



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Semeru 60-62, RT. 08 RW. 03, Kel. Pepelegi, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo., Pepelegi, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman di Sedati Permai Jl. Sikatan FF-19, RT. 39 RW. 13, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Pabean, Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 07 Desember 2023 Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara islam antara laki-laki bernama KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET bin MAT TOHA berstatus Jejaka dengan seorang perempuan bernama LIENAWATI alias LIENA WATI alias LINAWATI alias KWEE KIAN LIEM alias KWEE KIAN LIEN binti KWEE LOEN JOK berstatus Perawan pada tanggal 04-05-1964 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/28/1964 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wonokromo, Kota Surabaya ;
2. 2. Bahwa pernikahan antara KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET bin MAT TOHA dengan LIENAWATI alias LIENA WATI alias LINAWATI alias KWEE KIAN LIEM alias KWEE KIAN LIEN binti KWEE LOEN JOK tersebut dikaruniai lima orang anak yang bernama :
 3. 2.1. Pemohon I, lahir di Surabaya, 29-11-1964, sebagai anak kandung perempuan ;
 4. 2.2. Pemohon II, lahir di Surabaya, 11-06-1966, sebagai anak kandung perempuan ;
 5. 2.3. JUSTINA binti KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET, lahir di Surabaya, 12-06-1969, sebagai anak kandung perempuan ;
 6. 2.4. AGUNG SUNAR HARI bin KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET, lahir di Surabaya, 07-04-1972, sebagai anak kandung laki-laki ;
 7. 2.5. ETI SUNDARI binti KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET, lahir di Surabaya, 16-08-1977, sebagai anak kandung perempuan ;
8. 3. Bahwa kemudian KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET bin MAT TOHA meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 18-04-1998 dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-13112023-0137 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pewaris ;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 4. Bahwa selanjutnya LIENAWATI alias LIENA WATI alias LINAWATI alias KWEE KIAN LIEM alias KWEE KIAN LIEN binti KWEE LOEN JOK meninggal dunia pada tanggal 10-02-2009 dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-20112023-0059 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ;
10. 5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemohon IV tertanggal 27-11-2023 mengetahui RT dan RW setempat bahwa ayah kandung dari almarhum Pewaris KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET bin MAT TOHA yang bernama MAT TOHA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1936 dan ibu kandungnya yang bernama ARNITI meninggal dunia pada tahun 1973 ;
11. 6. Bahwa almarhum pewaris KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET bin MAT TOHA yang telah meninggal pada tanggal 18-04-1998 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
12. 6.1. LIENAWATI alias LIENA WATI alias LINAWATI alias KWEE KIAN LIEM alias KWEE KIAN LIEN binti KWEE LOEN JOK, sebagai istri yang telah meninggal dunia pada 10-02-2009 ;
13. 6.2. Pemohon I, sebagai anak kandung perempuan ;
14. 6.3. Pemohon II, sebagai anak kandung perempuan ;
15. 6.4. JUSTINA binti KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET, , sebagai anak kandung perempuan ;
16. 6.5. AGUNG SUNAR HARI bin KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET, sebagai anak kandung laki-laki ;
17. 6.6. ETI SUNDARI binti KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET, sebagai anak kandung perempuan ;
18. 7. Bahwa semasa hidupnya almarhum KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET bin MAT TOHA tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak ;
19. 8. Bahwa para Pemohon semua beragama Islam ;
20. 9. Bahwa saat ini para Pemohon bermaksud untuk melakukan kepengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah Surat atas nama Pewaris ;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 10. Bahwa para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET bin MAT TOHA ;
- 22.
- 23.
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum pewaris KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET bin MAT TOHA yang telah meninggal pada tanggal 18-04-1998 , adalah :
 - 2.1. LIENAWATI alias LIENA WATI alias LINAWATI alias KWEE KIAN LIEM alias KWEE KIAN LIEN binti KWEE LOEN JOK, sebagai istri yang telah meninggal dunia pada 10-02- 2009 ;
 - 2.2. Pemohon I, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.3. Pemohon II, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.4. JUSTINA binti KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.5. AGUNG SUNAR HARI bin KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET, sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 2.6. ETI SUNDARI binti KUSEN SELAMET alias HOESEN SLAMET alias HOSEIN SLAMET, sebagai anak kandung perempuan ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ... yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ... tanggal Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578100909590005 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Surabaya tanggal 30-04-2012. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578100501081319 Nama Kepala Keluarga ... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 29-08-2010.. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47/2004 atas nama ANISA FITRI RAHAYU yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 2 Januari 2004.. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 357810050108139 Nama Kepala Keluarga IMAM BASUKI, DRS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 30 April 2019.. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang ditanda tangani oleh SOEDJINAH dan ENDANG MOEDJIATI tanggal 30 Juli 1997 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Pacarkeling serta dikukuhkan oleh Camat Tambaksari Kota Surabaya. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor: 889/402.92.01.06/1996 atas nama ABOE DJOJO OETOMO yang dikeluarkan oleh Lurah Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tanggal 27 Oktober 1996. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/128/436.11.5.6/2012 atas nama SOEDJINAH yang dikeluarkan oleh Lurah Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-29042019-0029 atas nama ENDANG MUJIATI, DRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 30 April 2019. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

Bahwa, selain mengajukan bukti - bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

B. Saksi :

1. ..., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ...
 - bahwa, ... telah meninggal dunia pada tanggal ... dan semasa hidupnya almarhum/almarhumah pernah menikah dengan seorang perempuan/laki-laki bernama Pemohon I dikaruniai ... ;
 - bahwa, almarhum/almarhumah ... semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah ... yang bernama ... telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung ... bernama ... juga telah meninggal dunia;
 - bahwa, saksi tahu ... dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;
2. ..., di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ...;
- bahwa, ... telah meninggal dunia ... dan semasa hidupnya almarhum/almarhumah pernah menikah dengan Pemohon I dikaruniai ... ;
- bahwa ... semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah ... yang bernama ... telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung ... bernama ... juga telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu almarhum/almarhumah ... serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal ... yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor /Kuasa/12/2023 tanggal 07 Desember 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Pemohon I (isteri), ... (anak perempuan), «8346» (anak laki-laki), «8350» (anak perempuan), «8354» anak laki-laki), dan «8358» (anak-laki-laki) ditetapkan sebagai ahli waris dari ... yang wafat pada tanggal ..., dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum/almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhum/almarhumah ... juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, sebagaimana bukti P.1., P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- bahwa ... dan Pemohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah (vide bukti P.2) dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dikaruniai «1007» anak masing-masing bernama «0007», (vide bukti P.9,P.10, P.11);
- bahwa ... telah wafat pada tanggal ..., bukti P.12;
- bahwa ayah dan ibu kandung ... telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada ... sebagaimana keterangan dua orang saksi dibawah sumpah serta bukti P.14;

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa semasa hidupnya almarhum/almarhumah ... dengan Pemohon I tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa almarhum/almarhumah ... serta Para Pemohon dan anak-anak semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum/almarhumah ... adalah Pemohon I (isteri), dan 3 (tiga) orang anak kandung almarhum/almarhumah ya'ni (Pemohon II, III , IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Kusen Selamat alias Hoesen Slamet alias Hosein Slamet bin Mat Toha yang telah meninggal pada tanggal 18 April 1998, adalah :
 - 2.1. Lienawati alias Liena Wati alias Linawati alias Kwee Kian Liem alias Kwee Kian Lien binti Kwee Loen Jok, sebagai istri/janda;
 - 2.2. Pemohon I, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. Pemohon II, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4. Justina binti Kusen Selamat alias Hoesen Slamet alias Hosein Slamet, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.5. Agung Sunar Hari bin Kusen Selamat alias Hoesen Slamet alias Hosein Slamet, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.6. Eti Sundari binti Kusen Selamat alias Hoesen Slamet alias Hosein Slamet, sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. MOH. GHOFUR, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKRAMUDIN, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SOGIMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Halaman 12 dari 8 putusan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SOGIMIN, S.H.

Halaman 13 dari 8 putusan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
Biaya Penggandaan Permohonan	: Rp.	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 8 putusan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)